

## **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DALAM JUAL BELI DI PASAR TANJUNG BAJURE SUNGAI PENUH**

**Rifqi Nurdiansyah, Doli Witro**

Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : rifqinds92@gmail.com, doliwitro01@gmail.com

### ***Abstract***

*The trend of plastic waste is almost found in various parts of Indonesia, including Sungai Penuh City, Jambi Province. On the one hand, it must be acknowledged that plastic can be obtained easily in the buying and selling process. At the Tanjung Bajure Sungai Penuh market, plastic bags are not set at a price or, in other languages, are given free of charge. On the other hand, it can then be obtained easily, of course, it does not make plastic bags that can still be used and thrown away. The large amount of plastic waste found in the Sungai Penuh, especially in the river, is an indication that people still consider plastic a trivial matter and do not yet have high ecological awareness. Therefore, buying and selling that opens the way or provides opportunities for environmental damage needs to be explored and studied further to get a better solution for the sale and purchase. This study aims to review the sharia economic law on the services of traders providing plastic bag services to buyers at the Tanjung Bajure Market, Sungai Penuh. This type of research uses a qualitative approach. The primary data in this study is data obtained employing interviews and observations, and it is possible to use the Focus Group Discussion (FGD) method. Secondary data is obtained from library data such as books, classic scholarly books, scientific articles, research reports, internet websites, etc. related to the research topics discussed. Technical data analysis uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show a review of sharia economic law on the services of traders who provide plastic bag services to buyers at the Tanjung Bajure Market, Sungai Penuh as long as there is awareness to dispose of plastic bag waste in its place or recycle the plastic bag so that it does not cause damage and environmental pollution, then it is permissible. This is done by looking at the level of benefit from the benefits of the plastic bag.*

**Keywords:** *Plastic Bags, Buying and Selling, Tanjung Bajure Sungai Penuh Market, Sharia Economic Law*

### ***Abstrak***

*Tren sampah plastik hampir terdapat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk satu di antaranya adalah Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Di suatu sisi harus diakui, bila plastik dapat diperoleh dengan mudah dalam proses jual beli. Di pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh, kantong plastik tidak ditetapkan harga atau dalam bahasa lain diberikan secara gratis. Di sisi lain, lantas dapat diperolehnya dengan mudah, tentu tidak menjadikan kantong plastik yang masih bisa digunakan, dibuang begitu saja. Dari banyaknya sampah plastik yang ditemukan di Sungai Penuh terutama di sungai merupakan indikasi bahwa masyarakat masih menganggap plastik hal yang sepele dan belum memiliki kesadaran ekologis tinggi. Oleh karena itu, jual beli yang membuka jalan atau memberikan peluang kerusakan lingkungan perlu digali dan ditelaah lebih lanjut untuk mendapatkan jalan keluar yang lebih baik tentang jual beli tersebut.*

**Rifqi Nurdiansyah, Doli Witro**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelayanan pedagang memberikan pelayanan kantong plastik kepada pembeli di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dengan cara wawancara dan observasi, serta tidak tertutup kemungkinan menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD). Data sekunder diperoleh dari data pustaka seperti buku, kitab ulama klasik, artikel ilmiah, laporan penelitian, website internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas. Teknis analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelayanan pedagang yang memberikan pelayanan kantong plastik kepada pembeli di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh selama terdapat kesadaran untuk membuang sampah kantong plastik pada tempatnya ataupun mendaur ulang kantong plastik tersebut sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan maka hal itu boleh dilakukan dengan melihat tingkat kemaslahatan akan manfaat dari kantong plastik tersebut.*

**Kata Kunci:** *Kantong Plastik, Jual Beli, Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh, Hukum Ekonomi Syariah*

## A. Pendahuluan

Tren sampah plastik hampir terdapat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk satu di antaranya adalah Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Di Sungai Penuh isu sampah plastik sering/bahkan selalu menjadi *trending* topik beberapa tahun terakhir di masyarakat. Hal ini terkonfirmasi dengan selalu adanya berita tentang sampah plastik dalam beberapa tahun terakhir.<sup>1</sup> Sampah plastik berimplikasi terhadap timbulnya banjir bila dibuang sembarangan seperti di Sungai. Oleh karenanya, tidak heran jika banjir selalu terjadi setiap tahunnya di Sungai Penuh, terutama di wilayah permukiman warga di sekitar sungai.<sup>2</sup>

Di suatu sisi harus diakui, bila plastik dapat diperoleh dengan mudah dalam proses jual beli. Di pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh, kantong plastik tidak ditetapkan harga atau dalam bahasa lain diberikan secara gratis. Pedagang akan memberikan kantong plastik kepada setiap pembeli barang dagangannya. Ukuran kantong plastik yang diberikan menyesuaikan dengan ukuran dan berat barang yang dibeli. Misal yang dibeli Cabai atau Bawang Merah, ukuran kantong plastik yang diberikan kecil. Namun apabila yang dibeli Ubi atau Semangka, maka ukuran kantong plastik yang diberikan besar. Hal itu ini yang dikeluhkan pembeli sebagaimana yang dinyatakan NI:

Ketika saya berbelanja di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh. Para pedagang dengan mudahnya menawarkan dan memberikan kantong plastik, tanpa saya minta. Plastik yang diberikan kepada secara gratis dan tidak dikenakan biaya apapun. Oleh karena itu, saya setiap berbelanja ke pasar membawa tas belanja dari rumah. Baik itu berbentuk tas belanja khusus, maupun tas ransel. Pada suatu ketika, saya juga sering menolak jika pedagang memberikan kantong plastik, namun pedagang tetap memaksa memasukkan sesuatu yang saya beli ke dalam kantong plastik.<sup>3</sup>

Di sisi lain, lantas dapat diperolehnya dengan mudah, tentu tidak menjadikan kantong plastik yang masih bisa digunakan, dibuang begitu saja. Dari banyaknya sampah plastik yang ditemukan di Sungai Penuh terutama di sungai merupakan indikasi bahwa masyarakat masih menganggap plastik hal yang sepele dan belum memiliki kesadaran ekologis tinggi.

Pada hakikatnya banyak tempat yang menjadi tempat transaksi jual beli di Sungai Penuh. Namun, transaksi dengan jumlah yang banyak terjadi di Pasar Tanjung Bajure, karena pasar ini merupakan pasar pusat yang ada di Sungai Penuh. Dalam Islam jual beli tidak dilarang selama memenuhi syarat dan rukun. Jual beli hukumnya *mubah* (boleh). Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Kerincitime.co.id, “Wahh.... Drainase Simpang Panik Dipenuhi Sampah,” 2018, <https://kerincitime.co.id/wahh-drainase-simpang-panik-dipenuhi-sampah.html>; Kerincitime.co.id, “Sampah Plastik Menumpuk Di Sungai Air Sempit,” 2019, <https://kerincitime.co.id/sampah-plastik-menumpuk-di-sungai-air-sempit.html>; Kerincitime.co.id, “Waspada Bencana Ekologis Mengancam Provinsi Jambi,” 2020, <https://kerincitime.co.id/waspada-bencana-ekologis-mengancam-provinsi-jambi.html>.

<sup>2</sup> Metrojambi.com, “Kerap Banjir, Dinas PU Cek Penyebab Banjir Di Sungai Penuh,” 2018, <https://metrojambi.com/read/2020/08/07/30192/kerap-banjir-dinas-pu-cek-penyebab-banjir-di-sungai-penuh>; Kerincitime.co.id, “5 Tahun Limbah Sampah Dikeluhkan, Warga Lingkungan Pemancar Kecewa,” 2019, <https://kerincitime.co.id/5-tahun-limbah-sampah-dikeluhkan-warga-lingkungan-pemancar-kecewa.html>; Beritasatu.com, “Irigasi Jebol, Puluhan Rumah Warga Kota Sungai Penuh Terendam Banjir,” 2020, <https://www.beritasatu.com/nasional/540640-irigasi-jebol-puluhan-rumah-warga-kota-sungai-penuh-terendam-banjir>.

<sup>3</sup> NI, *Masyarakat Kota Sungai Penuh* (Kota Sungai Penuh: Wawancara, 1 Juli, 2021).

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010), 47.

Ayat di atas merupakan dalil bahwa Allah membolehkan manusia melakukan jual beli. Namun di sisi lain Allah melarang manusia melakukan jual beli dengan cara batil (tidak benar) yang dapat menimbulkan mudarat untuk kedua belah pihak. Sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>5</sup>

Oleh karena itu, jual beli yang membuka jalan atau memberikan peluang kerusakan lingkungan perlu digali dan ditelaah lebih lanjut untuk mendapatkan jalan keluar yang lebih baik tentang jual beli tersebut. Atas alasan itulah, kajian ini dirasa penting dan layak diangkat sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam agenda menumbuhkan kesadaran ekologis pedagang dan pembeli dalam menggunakan plastik khususnya yang praktek jual beli yang terjadi di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh.

Pedagang dan pembeli yang memiliki pemahaman jual beli sesuai dengan syariat Islam dan juga memiliki literasi ekologis yang baik merupakan dua pemahaman yang akan saling bersinergi dalam menunaikan serta memenuhi kebutuhan manusia dalam sehari-hari melalui jual beli dan menjaga lingkungan yang ditempati manusia itu sendiri melalui kesadaran ekologis.

Dalam konteks lingkungan, Zuhdi (2015) mengungkapkan bahwa masalah lingkungan ini telah menjadi disiplin ilmu tersendiri dalam studi Islam, dan mencoba untuk merekonstruksi paradigma *fiqh al-bi'ah* yang berbasis pada kecerdasan naturalis. Pengembangan paradigma secara aksiologis menunjukkan bahwa *fiqh al-bi'ah* menjadi sebuah konsep yang mengatur konservasi alam atas dasar akidah, tugas kekhilafahan, dan amanah.<sup>6</sup>

Berbeda dengan Zuhdi, Nurulloh (2019) mengarahkannya kepada pengembangan kesadaran lingkungan dalam area pendidikan melalui implementasi nilai-nilai keagamaan. Atmosfir tersebut dapat diwujudkan melalui pendekatan pembelajaran berbasis lingkungan, terealisasinya sarana dan prasarana penunjang kesadaran lingkungan dan peribadahan; dan teladan dari pendidik tentang kepedulian lingkungan.<sup>7</sup>

Adapun menurut Manan (2015), berbagai aturan mengenai lingkungan hidup begitu banyak namun sangat minim pengimplementasiannya. Sehingga kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diakibatkan oleh pengelolaannya yang tidak terencana dan tidak terpadu secara serasi dan integral. Maka hukum Islam hadir dengan berbagai prinsip yang menjadi landasan dan titik tolak seluruh aktivitas sosial yang menjamin kehidupan yang teratur, serasi, seimbang dan harmonis. Prinsip tersebut adalah prinsip persamaan, prinsip keseimbangan, prinsip kemaslahatan, prinsip gotong royong dan prinsip keadilan.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, 83.

<sup>6</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Fiqh Al-Bi'ah Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi," *Al-'Adalah* 12, no. 4 (2015): 2015.

<sup>7</sup> Endang Syarif Nurulloh, "Pendidikan Islam Dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 237–354, <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.366>.

<sup>8</sup> Abdul Manan, "Environmental Pollution and Damage in Islamic Law Perspective," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 223–40, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.223-240>.

Hal itu juga sejalan dengan pemikiran Satmaidi (2015) bahwa pengelolaan lingkungan hidup lebih kepada peraturan yang bersifat sektoral dan parsial yaitu pengelolaannya lebih banyak memprioritaskan pembangunan ekonomi dari pada keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.<sup>9</sup> Sehingga berkaitan dengan kebijakan kantong plastik berbayar dalam transaksi jual beli menurut Sari (2017) telah sesuai dengan ketentuan *fiqh muamalah maliyyah* karena kebijakan itu memiliki prinsip kemaslahatan yang bersifat umum yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Adapun yang perlu diperhatikan terhadap kebijakan kantong plastik berbayar adalah kebijakannya mampu mengurangi jumlah penggunaan kantong plastik disertai berkurangnya sampah plastik yang menjadi masalah semua pihak. Sehingga kebijakan tersebut mampu menekan laju pertumbuhan sampah plastik, yaitu kebijakan tersebut harus disertai dengan kesadaran masyarakat dalam hal bersikap bijak menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Adapun apabila kebijakan tersebut tidak mengubah perilaku masyarakat dalam hal menggunakan kantong plastik dan membuangnya secara sembarangan, maka kebijakan kantong plastik berbayar hanya menambah pendapatan bisnis bagi para pengusaha (penjual), namun tidak berdampak kepada tujuan ditetapkan kebijakan tersebut.

Berangkat dari penelitian-penelitian sebelumnya di atas, penelitian ini membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses jual beli yang terjadi di Pasar Tanjung Bajure dan kesadaran ekologis yang dimiliki para pembeli dan pedagang yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Penelitian dengan fokus seperti ini penulis rasa belum ada yang membahas, sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan.

Berangkat dari uraian di atas melalui penelitian ini penulis membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses jual beli yang terjadi di Pasar Tanjung Bajure dan kesadaran ekologis yang dimiliki para pembeli dan pedagang yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelayanan pedagang memberikan pelayanan kantong plastik kepada pembeli di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini melihat kedalaman, detail, proses, faktor, dan kesadaran ekologis pedagang dan pembeli dalam jual beli di Pasar Tanjung Bajure. Dalam penelitian ini, adapun kriteria informan adalah pertama, masyarakat Kota Sungai Penuh yang terbagi menjadi dua yaitu: pedagang dan pembeli; kedua, pemerintah, yang dalam hal dikhususkan kepada Dinas Perdagangan dan Dinas Lingkungan Hidup, yang terdiri dari kepala dinas beserta jajarannya; dan ketiga, pihak-pihak lain yang ikut mengamati proses jual beli di Pasar Tanjung Bajure, seperti Ormas Islam, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar. Berdasarkan sumbernya, data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dengan cara wawancara dan observasi, serta tidak tertutup kemungkinan menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD). Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data penguat yang

---

<sup>9</sup> Edra Satmaidi, "Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2017): 192–105, <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>.

<sup>10</sup> Diah Ayu Kartika Sari, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Surat Edarah Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga Dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar" (UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

diperoleh dari dokumen atau informasi dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa yang diamati. Selain itu, data sekunder juga dapat berupa data pustaka seperti buku, kitab ulama klasik, artikel ilmiah, laporan penelitian, website internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan FGD. Analisis data merupakan proses kategorisasi, penataan, pengolahan, dan peringkasan data untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Langkah-langkah analisis data terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>11</sup>

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Tinjauan Umum Jual Beli**

Jual beli artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشراء (beli). Dengan demikian kata: البيع berarti kata "jual" dan sekaligus juga berarti kata "beli".<sup>12</sup> Menjual secara bahasa berarti mempertukarkan segala sesuatu dengan sesuatu. Mempertukarkan barang dengan barang, secara bahasa disebut menjual, sebagaimana juga mempertukarkan barang dengan uang.<sup>13</sup> Jual beli berarti menukar harta dengan harta. Jual beli merupakan dua kata yang saling berlawanan artinya; namun masing-masing digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian.<sup>14</sup> Dengan demikian, dalam transaksi jual beli maka kedua pihak yang melakukan transaksi ada yang disebut penjual dan ada juga yang disebut pembeli.

Dalam pengertian lain tapi menunjukkan makna yang sama dikatakan, jual beli beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*ba'a asy-syaia*" jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika ia disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti kata *al-qur'* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual.<sup>15</sup> Ada juga yang mengartikan jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.<sup>16</sup>

Adapun makna jual beli menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah-nya* bahwa: "akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk men-*taqarrub* kepada Allah". Dengan kata "saling mengganti", maka tidak termasuk di dalamnya hibah dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan dengan kata "harta" tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya hubungan antara

---

<sup>11</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis (a Source Book of New Methods)* (Beverly Hills: Sage Publications, 1984), 21–24.

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macan Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 113.

<sup>13</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalat II, Chatibul Umam Dan Abu Hurairah (Penerjemah)* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 2.

<sup>14</sup> Shala Ash-Shawi and Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 87.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, Nadirsyah Hawari (Penerjemah)* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73; Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 67.

suami dan istri, dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya.<sup>17</sup>

Menurut jumbuh ulama yang dimaksud dengan harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-Maal*) adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Dengan demikian menurut mazhab Hanafi manfaat tidak menjadi objek jual beli. Tetapi harus semua benda tersebut secara keseluruhan. Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang.<sup>18</sup> Tetapi harus “sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitan dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.<sup>19</sup>

Jual beli didefinisikan juga sebagai bentuk pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sesuatu yang dipertukarkan adalah berupa harta. Harta sendiri merupakan segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimanfaatkan. Harta yang dipertukarkan dalam jual beli berupa barang yang dijual (*mutzman*) dan harga (*tsaman*). Maka terdapat kaidah umum tentang barang yang dijual (*mutzman*) dan harga (*tsaman*) yaitu segala sesuatu yang dijadikan *mutzman* (barang yang dijual) adalah sah apabila dijadikan *tsaman* (harga), akan tetapi tidak semua *tsaman* (harga) bisa menjadi *mutzman* (barang yang dijual).<sup>20</sup>

Adapun yang membedakan antara barang yang dijual (*mutzman*) dan harga (*tsaman*), antara lain:

1. Secara umum uang adalah harga (*tsaman*), sedangkan barang yang dijual adalah *mutzman*.
2. Jika tidak menggunakan uang, barang yang akan ditukarkan adalah *mutzman*, sedangkan penukarnya adalah harga (*tsaman*).

Maka dari itu, terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan barang yang dijual (*mutzman*) dan harga (*tsaman*), antara lain:<sup>21</sup>

1. Barang yang dijual (*mutzman*) haruslah barang yang bermanfaat, sedangkan harga (*tsaman*) tidak diisyaratkan demikian.
2. Barang yang dijual (*mutzman*) harus ada di tangan penjual, dan tidak mesti berlaku pada harga (*tsaman*).
3. Transaksi jual beli yang tidak menyebutkan barang dianggap rusak, sementara jual beli yang tidak menyebutkan harga dianggap batal.
4. Rusaknya barang sebelum diserahkan tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan transaksi jual beli. Akan tetapi, rusaknya harga setelah diterima boleh saja jadi alasan untuk membatalkan jual beli.
5. Rusaknya barang sebelum diserahkan dapat membatalkan jual beli, sedangkan rusaknya harga sebelum diserahkan tidak membatalkan jual beli.
6. Dalam jual beli pesanan (*bai' al-Salam*), harga tidak boleh ditunda pembayarannya, sementara barang harus tertunda penyerahannya.

Berdasarkan ketentuan itulah, barang yang dijual (*mutzman*) haruslah berupa sesuatu yang bermanfaat, sedangkan harga (*tsaman*) tidak diisyaratkan demikian. Artinya, apabila membayar tidak menggunakan uang, maka penukarnya itu disebut harga (*tsaman*). Selama

<sup>17</sup> Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Nadirsyah Hawari (Penerjemah), 24.

<sup>18</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 114–15.

<sup>19</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69.

<sup>20</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 87.

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2018), 78–79.

yang menjadi harga (*tsaman*) itu masih berupa harta maka boleh dijadikan penukar atas barang yang dijual (*mutzman*) tersebut, sehingga syarat dan rukun jual beli dapat terpenuhi dengan baik.

Jumhur ulama (selain ulama Hanafiyyah) membagi rukun jual beli menjadi yaitu: Para pihak (*'aqidain*) yaitu penjual (*al-bai'*) dan pembeli (*musytari*), objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) yaitu barang yang dijual (*mutzman*) dan harga (*tsaman*), dan *shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>22</sup> Namun merujuk kepada rukun akad yang dikemukakan oleh ulama kontemporer sama dengan apa yang disebutkan di atas, ditambah dengan satu rukun yaitu tujuan jual beli (*maudhu al-bai'*). Menurut Jaih Mubarak hal itu pada dasarnya berlaku untuk semua akad. Sehingga dalam akad jual beli pun terdapat empat rukun yaitu apa yang disebutkan di atas ditambah karakteristik jual beli (*maudhu' al-bai'*) yaitu adanya pemindahan kepemilikan harta.<sup>23</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual beli

Berdasarkan tabel di atas, syarat jual beli dapat dipaparkan sebagai berikut: Pertama, syarat para pihak (penjual dan pembeli). Para ulama sepakat berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad jual beli harus memenuhi beberapa syarat:<sup>24</sup> 1) Para pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*; dan 2) Orang yang melakukan akad harus merupakan orang yang berbeda. Kedua syarat tersebut merupakan bagian dari syarat terbentuknya akad jual beli (*syuruth in'iqaad*) berdasarkan para pihak yang melakukan akad. Selain itu juga, para pihak harus memenuhi syarat berlakunya akad (*syuruth nafadz*) yaitu: 1) Harus adanya kewenangan sempurna. Artinya, barang yang dijual merupakan hak wewenang dari penjual sebagai pemilik barang kepada perantara untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjualkan barangnya; dan 2) Barang yang dijual merupakan barang kepemilikan penjual secara penuh bukan kepemilikan bersama.<sup>25</sup>

Kedua, syarat *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Dalam *ijab qabul* terdapat syarat terbentuknya akad jual beli (*syuruth in'iqaad*) yaitu: 1) Orang yang melakukan *ijab qabul* merupakan orang yang balig dan berakal; dan 2) Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai. (3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu tempat.<sup>26</sup>

Ketiga, Syarat objek jual beli (*ma'qud 'alaih*). Objek akad sebagaimana dijelaskan di atas terdiri dari barang yang dijual (*mutzman*) dan harga (*tsaman*). Maka berlaku syarat terbentuknya akad (*syuruth in'iqaad*) dan syarat sahnya akad (*syuruth sihah*), antara lain: Pertama syarat terbentuknya (*syuruth in'iqaad*) barang yang dijual (*mutzman*). Berkaitan dengan syarat barang yang dijual, antara lain: 1) Barang yang dijual harus suci dari najis; 2) Barang yang dijual harus ada ketika akad kecuali dalam hal lain; 3) Barang yang dijual milik penjual secara mutlak; 4) Barang yang dijual dapat diserahkan; 5) Barang yang dijual harus bermanfaat; dan 6) Barang yang dijual harus diketahui (kedua belah pihak, ukuran, bentuk, jenis dan sifatnya). Kedua, syarat terbentuknya (*syuruth in'iqaad*) harga (*tsaman*). Berkaitan dengan syarat harga, antara lain: 1) Kesepakatan harga harus jelas dan diketahui

---

<sup>22</sup> Rizki Abdurahman, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Insan Rabbani, 2018), 39.

<sup>23</sup> Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 15.

<sup>24</sup> Muhammad Izazi Nurjaman, Doli Witro, and Sofian Al Hakim, "Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 24–35, <https://doi.org/10.32939/qst.v19i1.896>.

<sup>25</sup> Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, 48–49.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 73.



karakteristik maupun jumlahnya; 2) Nilai tukar bukan termasuk barang yang haram; dan 3) Harus diserahkan pada waktu akad kecuali dalam hal lain.<sup>27</sup> Selain syarat terbentuknya akad (*syuruth in 'iqaad*) dalam syarat *ma'qud 'alaih* ini juga terdapat syarat sahnya akad yaitu: Jual beli harus terhindar dari enam kecacatan, antara lain: 1) Ketidakjelasan (*gharar*); 2) Pemaksaan; 3) Pembatasan waktu; 4) Beresiko atau spekulasi; 5) Kerugian (*dharar*); dan (6) Syarat-syarat yang membatalkan transaksi.

Keempat, syarat tujuan jual beli (*maudhu al-bai'*). Berkaitan dengan syarat *maudhu al-bai'*, berlaku syarat kelaziman akad jual beli yaitu transaksi jual beli yang dilakukan terhindar proses *khiyar*.<sup>28</sup> Baik *khiyar majlis*, *syart*, *naqd* (tunai), *'aib* (cacat/aib), *ru'yah* (melihat), *ta'yin* dan *gabn*. Tujuan dari jual beli adalah adanya pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Selain itu juga, transaksi harus dilakukan sesuai dengan syariah.

### 3. Pelaksanaan Jual Beli menggunakan Kantong Plastik di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh

Tak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia plastik menjadi bagian integral yang memiliki banyak manfaat. Namun di sisi lain, penggunaan produk kantong plastik sekali pakai menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup, akibat tidak ramahnya mengelola dan mendaur ulang akan sampah plastik.<sup>29</sup> Sehingga pengelolaan sampah plastik atau mikroplastik yang tidak terkendali menjadi fenomena "*plastisphere*" dalam suatu habitat mikroba air sebagai suatu peringatan dini akan ancaman kedudukan sampah plastik yang mencemari lingkungan hidup.

Pemanfaatan plastik yang mempermudah setiap aktivitas manusia membuat suatu kecenderungan bahwa manusia tidak pernah memikirkan bagaimana sampah plastik atau mikroplastik yang mereka gunakan akan berakhir. Misalnya, sampah puntung rokok yang filternya mengandung serat plastik, kemasan plastik pembungkus makanan ringan, botol plastik beserta tutupnya, kantong belanjaan plastik, sedotan plastik dan barang-barang plastik yang lainnya. Semua itu merupakan sebagian jenis sampah yang banyak ditemukan dan mencemari lingkungan.

Lingkungan pasar merupakan suatu tempat bertemunya orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai penjual dan pembeli dalam rangka melakukan transaksi jual beli. Pasar merupakan tempat umum yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan banyak orang. Sehingga pasar dapat dikatakan sebagai jantungnya perekonomian dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>30</sup> Ketika kedudukannya sebagai tempat umum yang memfasilitasi interaksi sosial masyarakat, pasar menjadi salah satu tempat yang menimbulkan masalah lingkungan yaitu sampah dan segala yang ditimbulkan olehnya. Hal itu akan menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat ketika interaksi sosial yang terjadi tidak diimbangi dengan kondisi akan pentingnya menjaga sanitasi lingkungan dengan baik. Artinya, interaksi

---

<sup>27</sup> Ghazaly, Ihsan, and Shidiq, 76.

<sup>28</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* (Damsyik. Jilid 4: Dar al-Fikr, 2004), 58.

<sup>29</sup> Elmi Kamsiati, Heny Herawati, and Endang Yuli Purwani, "The Development Potential of Sago and Cassava Starch-Based Biodegradable Plastic in Indonesia," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian* 36, no. 2 (2017): 67–76, <https://doi.org/10.21082/jp3.v36n2.2017.p67-76>.

<sup>30</sup> Heni Prasetyowati et al., "Larvae Survey and Nocturnal Activities of Aedes Spp. In Pasar Wisata Pangandaran," 2013, <https://doi.org/10.13140/2.1.1664.5762>.

sosial harus diimbangi dengan upaya memelihara, menjaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup.<sup>31</sup>

Masalah sampah di pasar tradisional menjadi suatu permasalahan lingkungan yang sulit untuk dipecahkan. Aktivitas jual beli yang dilakukan para pedagang dan pembeli selalu menjadi faktor penyebab terjadinya tumpukan sampah di pasar. Tumpukan sampah tersebut terdiri dari percampuran antara sampah organik dan sampah non-organik, menimbulkan banyak permasalahan lingkungan dan suasana pasar. Sampah organik yang memiliki karakteristik yang khas yaitu selalu mengandung kadar air tinggi dan mudah mengalami pembusukan.<sup>32</sup> Proses pembusukan sampah organik terkandung banyak mikroba yang aktif. Sehingga sampah banyak mengandung air dan menimbulkan bau yang tidak sedap.<sup>33</sup> Selain itu juga, sampah non-organik seperti kantong plastik selalu mewarnai permasalahan sampah di pasar tradisional.<sup>34</sup> Oleh karena itu, pengelolaan sampah di pasar perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan dengan memperhatikan karakteristik dari jenis sampah itu sendiri.<sup>35</sup> Adapun faktor penyebab terjadi permasalahan sampah di pasar tradisional adalah kurangnya kesadaran ekologis atau kurangnya etika lingkungan dari para penghuni pasar yaitu pihak penjual dan pembeli.<sup>36</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan K, pembeli di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh menyatakan penggunaan kantong plastik supaya pelanggan merasa lebih enak dan sopan. Jarang pembeli membawa kantong plastik sendiri, ada yang membawa tas belanja, tetap dikasih kantong plastik. Ada yang bawa kantong, tapi kita sebagai penjual tetap dikasih kantong plastiknya.<sup>37</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Anonim satu menyatakan bahwa pernah juga saya menemukan yang membawa kantong plastik dari rumah, banyak yang membawa kantong plastik dari rumah tapi plastik yang besar. Pembeli yang membawa tas belanja dari rumah juga pernah saya ketemu, tapi tetap juga saya kasih kantong yang kecil meskipun mereka membawa tempat dari rumah, dan membeli sedikit juga ibu kasih kantong.<sup>38</sup>

Namun dalam praktiknya, banyak para pedagang yang tidak menghiraukan akan pentingnya kesadaran ekologis dengan menjaga lingkungan tempatnya mencari nafkah. Terkhusus pada pasar tradisional yang dalam benak sebagian masyarakat sudah terbayangkan akan kondisi objektifnya dengan digambarkan sebagai pasar yang kumuh, bau, becek dan

---

<sup>31</sup> Yuriani . Lampus, Welson M. Wangke, and Martha M. Sendow, "Partisipasi Pedagang Dalam Pengelolaan Sampah," *Agri-Sosioekonomi* 13, no. 2A (2017): 243–52, <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2a.2017.17016>.

<sup>32</sup> Yunita Panca Putri, "Keanekaragaman Spesies Lalat (Diptera) Dan Bakteri Pada Tubuh Lalat Di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Dan Pasar," *Jurnal Dampak* 12, no. 2 (July 1, 2015): 79–89, <https://doi.org/10.25077/dampak.12.2.79-89.2015>.

<sup>33</sup> Erda Marniza and Sri Febriza, "Pembuatan Kompos Dari Sampah Organik Pasar Dengan," *Journal of Pharmaceutical and Health Research* 1, no. 1 (2020): 6–10, <http://ejournal.seminar-id.com/index.php/jharma/article/view/84/58>.

<sup>34</sup> Hendra Arifan, "Pengelolaan Sampah Pasar Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman," *Menara Ilmu* 12, no. 8 (2018): 61–68, <https://doi.org/10.33559/mi.v12i8.867>.

<sup>35</sup> Agista Windanastiti, Supriyadi Supriyadi, and Agung Kurniawan, "Analisis Sistem Pengelolaan Dan Perilaku Pedagang Dalam Mengelola Sampah Di Pasar Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek," *Sport Science and Health* 3, no. 12 (2021): 961–75, <https://doi.org/10.17977/um062v3i122021p961-975>.

<sup>36</sup> Komang budi Laksana Adi, I Gede Astra Wesnawa, and Sutarjo Sutarjo, "Etika Lingkungan Para Pedagang Sayur Dan Ikan Di Pasar Banyuasri Kota Singaraja (Studi Dengan Pendekatan Kelingkungan)," *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* 2, no. 3 (2014): 1–10, <https://doi.org/10.23887/jjpg.v2i3.20424>.

<sup>37</sup> K, *Pedagang Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh* (Sungai Penuh: Wawancara, 21 Mei, 2022).

<sup>38</sup> Anonim satu, *Pedagang Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh* (Sungai Penuh: Wawancara, 21 Mei, 2022).

semrawutnya suasana yang tidak memberikan kenyamanan bagi para konsumennya. Adapun akibat keberadaannya menjadi jantung kehidupan bagi sebagian masyarakat maka kondisi seperti itu tetap menjadi suatu hal yang lumrah dan sudah dapat diterima oleh sebagian masyarakat.

#### 4. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Kantong Plastik

Berdasarkan pemaparan di atas, pelayanan memberikan kantong plastik dalam pandangan hukum ekonomi syariah dapat dipaparkan sebagai berikut: Ketika pelayanan memberikan kantong plastik sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli di masyarakat. Pemberian kantong plastik tersebut merupakan bentuk dari pelayanan yang memberikan kenyamanan bagi pembeli dan dapat dikatakan sebagai bentuk pelayanan pemasaran yang dilakukan oleh penjual dalam rangka mengikat para pembeli atau pelanggannya. Kebiasaan tersebut dalam hukum ekonomi syariah dinamakan sebagai *'urf tijari*, yaitu suatu peristiwa hukum yang biasa dilakukan masyarakat dalam perniagaan/perdagangan dan kebiasaan tersebut menjadi asas/syarat dalam melakukan akad.<sup>39</sup> Ketentuan mengenai *'urf tijari* ini berpacu kepada kaidah *fiqh*, yaitu:

المَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

Artinya: *Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara keduanya.*<sup>40</sup>

*Qaidah fiqhiyyah* tersebut memaparkan bahwa setiap perkara yang sudah dikenal sebagai kebiasaan dan berlaku di kalangan para pedagang ataupun pihak yang lainnya yang memiliki kesamaan dengan seorang pedagang meskipun hal itu tidak diperjanjian dalam akad ataupun menjadi syarat dalam transaksi maka kebiasaan tersebut memiliki kekuatan hukum yang memiliki kesamaan dengan suatu syarat yang memang disengaja diadakan oleh para pihak yang bertransaksi.<sup>41</sup> Kebiasaan memberikan kantong plastik tersebut tentunya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah. Hal itu sesuai dengan kedudukan *'urf shahih* yang diperbolehkan. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan apa yang diketahui para pihak menjadi asas atau syarat keabsahan akad yang dilakukan. Adapun kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah dalam hal perniagaan adalah kebiasaan yang tidak melanggar aturan syariah terhadap akad yang dilakukan. Maksudnya adalah kebiasaan itu tidak mencederai kedudukan akad berkaitan dengan syarat dan rukunnya, dan juga terhindar dari perilaku yang membuat kedudukan akad yang dilakukan batal atau tidak sah secara hukum seperti kebiasaan yang menimbulkan adanya praktik *riba*, *gharar*, *maisir* dan menimbulkan kemadaratan. Sehingga atas kebiasaan tersebut menimbulkan kerugian di antara salah satu pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, memberikan pelayanan kantong plastik bagi seorang pembeli yang dilakukan penjual hukumnya boleh karena termasuk *urf tijari* dalam rangka memberikan pelayanan kenyamanan dalam hal membawa barang sesuai dengan yang telah dipaparkan di atas. Kedudukan *urf tijari* berupa pelayanan memberikan kantong plastik tidak mempengaruhi kedudukan syarat dan rukun akad dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

<sup>39</sup> Himatun Choiriyah, "Analisis Terhadap Eksistensi Urf Tijari Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10743/>.

<sup>40</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 86.

<sup>41</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 324.

Adapun kedudukan kebiasaan memberikan pelayanan kantong plastik kepada pembeli dalam transaksi jual beli dapat mempengaruhi status akad yang dilakukan adalah ketika dalam suatu kondisi sebagai berikut, antara lain: ketika pelayanan memberikan kantong plastik kepada pembeli menimbulkan kemudharatan, baik bagi para pihak yang bertransaksi maupun terhadap lingkungan. Karena limbah plastik merupakan bagian dari permasalahan sampah yang memiliki dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, yaitu berkaitan dengan kehidupan sosialnya, ekonominya, kesehatannya maupun lingkungannya. Akibat kurangnya kesadaran ekologis yang dimiliki oleh pembeli sebagai konsumen yang memiliki perilaku buruk berupa membuang sampah sembarangan. Maka pelayanan memberikan kantong plastik kepada pembeli secara berlebihan menjadi haram untuk dilakukan oleh setiap penjual.

Misalnya, di suatu kawasan atau wilayah tertentu, permasalahan sampah sudah banyak menimbulkan bencana akibat perilaku masyarakatnya yang sering membuang sampah sembarangan. Seperti banjir, pencemaran lingkungan, baik lingkungan daratan maupun lingkungan air dan sebagainya. Adapun salah satu sampah yang menjadi bagian dari permasalahan tersebut adalah sampah kantong plastik yang mencemarkan lingkungan daratan karena sulit terurai maupun lingkungan perairan yang memperlambat lajunya air mengalir sehingga menimbulkan banjir di suatu kawasan.

Bagi seorang penjual yang memberikan pelayanan kantong plastik kepada pembeli yang memiliki sikap buruk yaitu selalu membuang sampah kantong plastiknya secara sembarangan. Maka kedudukan transaksi jual beli yang dilakukan adalah termasuk jenis transaksi yang sah tapi dilarang oleh ketentuan syara.' Hal itu akibat transaksi jual beli yang dilakukan tidak memenuhi syarat sahnya akad jual beli (*syuruth al-shihhah al-bai'*) yaitu transaksi yang dilakukan menimbulkan kemudharatan terhadap lingkungan.

Kajian hukumnya adalah walaupun memberikan pelayanan kantong plastik memberikan kemaslahatan bagi pembeli dengan memberikan kemudahan dalam hal membawa barangnya. Namun, apabila sikap pembeli yang selalu membuang sampah kantong plastiknya secara sembarangan yang menimbulkan bencana bagi semua orang. Maka memberikan pelayanan kantong plastik harus tidak lagi dilakukan oleh penjual, sebagai bentuk mengurangi penggunaan kantong plastik demi menjaga lingkungan. Hal itu sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak mafsadat didahulukan dari pada meraih maslahat.*

Dengan demikian, pelayanan tidak memberikan kantong plastik kepada pembeli akibat perilaku pembeli yang selalu membuang sampah kantong plastiknya secara sembarangan yang menimbulkan bencana bagi semua orang harus didahulukan dari pada memberikan pelayanan kemudahan kepada pembeli dalam hal memberikan kemaslahatan dengan tujuan untuk mempermudah dalam hal membawa barangnya. Hal itu menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya syarat kemaslahatan yaitu suatu kemaslahatan harus memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.<sup>42</sup>

Selain itu juga, pihak penjual yang tidak lagi memberikan pelayanan kepada pembeli akibat sikap pembeli yang selalu membuang sampah sembarang, telah menerapkan sikap menutup orang untuk berbuat kemaksiatan atau dalam *ushul fiqh* dinamakan *saddu al-dari'ah*. *Saddu al-dari'ah* sendiri dimaknai sebagai suatu jalan yang menyampaikan kepada yang dilarang. Sehingga melalui ini sesuatu yang dilarang harus dicegah bahkan disumbat

---

<sup>42</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 30.

serapat-rapatnya.<sup>43</sup> Adapun sesuatu yang dilarang itu yaitu perilaku membuang sampah sembarang. Menurut Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan menyatakan perilaku membuang sampah sembarang hukumnya haram dilakukan. Dengan demikian, secara tidak langsung bagi seorang penjual yang tidak lagi memberikan pelayanan kantong plastik kepada pembeli, sudah menutup pembeli dari melakukan sesuatu yang dilarang yaitu membuang sampah kantong plastik secara sembarang yang akan menimbulkan bencana bagi semua orang.

Adapun yang perlu diperhatikan dalam penentuan hukum tidak bolehnya memberikan pelayanan kantong plastik kepada pihak pembeli antara lain: Pertama, pihak penjual harus mengetahui bahwa pihak pembeli memiliki sikap selalu membuang sampah sembarang, salah satunya adalah sampah kantong plastik. Bagaimana cara mengetahuinya? harus adanya hasil penelitian lebih detail dan mendalam dari pihak terkait dengan memperhatikan faktor penyebab bencana yang disebabkan oleh sampah di suatu kawasan. Adapun apabila pihak penjual tidak mengetahui perilaku pembeli dalam hal membuang sampahnya maka memberikan pelayanan kantong plastik kepada pembeli tetap diperbolehkan dan tidak merusak keabsahan akad jual beli yang dilakukan.

Kedua, penentuan hukum tidak diperkenankan pelayanan memberikan kantong plastik dalam transaksi jual beli kepada pihak pembeli juga harus melihat tingkat kedaruratan suatu wilayah akan bencana yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Bagaimana cara mengetahuinya? Maka pihak pemerintahan yang berwenang ikut serta memberikan aturan terhadap pengurangan kantong plastik di suatu kawasan akibat daruratnya bencana yang ditimbulkan. Sehingga penentuan aturan itu menjadi dasar bagi seorang penjual dalam memberikan pelayanan kantong plastik dalam perniagaannya. Adapun bagi wilayah yang tidak adanya tingkat kedaruratan bencana akibat perilaku masyarakatnya yang selalu membuang sampah pada tempatnya atau bahkan mendaur ulang sampah tersebut. Sehingga tidak ada darurat bencana yang ditetapkan pemerintah setempat. Maka pelayanan memberikan kantong plastik dalam transaksi jual beli boleh dilakukan dengan batasan yang sewajarnya.

Ketiga, penentuan hukum boleh atau tidaknya pelayanan memberikan kantong plastik juga harus melihat tingkat kedaruratan dari pihak pembeli. Misalnya, pihak pembeli sangat kerepotan dalam hal membawa barang yang dibelinya. Maka dalam kondisi seperti itu tetap diperkenankan memberikan kantong plastik tersebut. Adapun yang terkait kondisi seperti ini penggunaan kantong plastik juga harus memperhatikan kadar kedaruratnya. Artinya, penggunaannya saja yang perlu dibatasi jangan sampai berlebihan.

Dengan demikian, terkait peristiwa hukum pelayanan memberikan kantong plastik yang dilakukan oleh seorang pedagang kepada konsumennya dilihat dari etika dan perilaku pihak konsumen terhadap kantong plastik yang diberikannya. Selama terdapat kesadaran untuk membuang sampah kantong plastik pada tempatnya ataupun mendaur ulang kantong plastik tersebut sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan maka hal itu boleh dilakukan dengan melihat tingkat kemaslahatan akan manfaat dari kantong plastik tersebut. Sedangkan apabila tidak adanya kesadaran bagi pihak konsumen untuk membuang sampah kantong plastik pada tempatnya atau bahkan tidak melakukan daur ulang sehingga pemerintah setempat memberikan maklumat akan darurat ekologis akibat sampah plastik. Maka memberikan kantong plastik hukumnya haram dilakukan walaupun memiliki manfaat bagi konsumen. Namun kemanfaatan tersebut hilang akibat kemudaratannya yang ditimbulkan jauh lebih besar. Makanya sesuai kaidah di atas bahwa menolak *mafsadat* di dahulukan yaitu

---

<sup>43</sup> Dedeng Rosidin and Rizki Abdurahman, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Insan Rabbani, 2015), 206.

mencegah bencana dan pencemaran lingkungan harus di dahulukan, dari pada meraih maslahat yaitu memudahkan pihak konsumen untuk membawa barang. Artinya, kemanfaatannya hanya dirasakan oleh pihak konsumen saja.

#### **D. Penutup**

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelayanan pedagang yang memberikan pelayanan kantong plastik kepada pembeli di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh selama terdapat kesadaran untuk membuang sampah kantong plastik pada tempatnya ataupun mendaur ulang kantong plastik tersebut sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan maka hal itu boleh dilakukan dengan melihat tingkat kemaslahatan akan manfaat dari kantong plastik tersebut. Sedangkan apabila tidak adanya kesadaran bagi pihak konsumen untuk membuang sampah kantong plastik pada tempatnya atau bahwa tidak melakukan daur ulang sehingga pemerintah setempat memberikan maklumat akan darurat ekologis akibat sampah plastik. Maka memberikan kantong plastik hukumnya haram dilakukan walaupun memiliki manfaat bagi konsumen. Namun kemanfaatan tersebut hilang akibat kemudaratatan yang ditimbulkan jauh lebih besar. Makanya sesuai kaidah di atas bahwa menolak *mafsadat* didahulukan yaitu mencegah bencana dan pencemaran lingkungan harus didahulukan, dari pada meraih maslahat yaitu memudahkan pihak konsumen untuk membawa barang.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdurahman, Rizki. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Insan Rabbani, 2018.
- Adi, Komang budi Laksana, I Gede Astra Wesnawa, and Sutarjo Sutarjo. "Etika Lingkungan Para Pedagang Sayur Dan Ikan Di Pasar Banyuasri Kota Singaraja (Studi Dengan Pendekatan Kelingkungan)." *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* 2, no. 3 (2014): 1–10. <https://doi.org/10.23887/jjpg.v2i3.20424>.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalat II, Chatibul Umam Dan Abu Hurairah (Penerjemah)*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Damsyik. Jilid 4: Dar al-Fikr, 2004.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Anonim satu. *Pedagang Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh*. Sungai Penuh: Wawancara, 21 Mei, 2022.
- Arifan, Hendra. "Pengelolaan Sampah Pasar Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman." *Menara Ilmu* 12, no. 8 (2018): 61–68. <https://doi.org/10.33559/mi.v12i8.867>.
- Ash-Shawi, Shala, and Abdullah Al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, Nadirsyah Hawari (Penerjemah)*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Beritasatu.com. "Irigasi Jebol, Puluhan Rumah Warga Kota Sungaipenuh Terendam Banjir," 2020. <https://www.beritasatu.com/nasional/540640-irigasi-jebol-puluhan-rumah-warga-kota-sungaipenuh-terendam-banjir>.
- Choiriyah, Himatun. "Analisis Terhadap Eksistensi Urf Tijari Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10743/>.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macan Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- K. *Pedagang Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh*. Sungai Penuh: Wawancara, 21 Mei, 2022.
- Kamsiati, Elmi, Heny Herawati, and Endang Yuli Purwani. "The Development Potential of Sago and Cassava Starch-Based Biodegradable Plastic in Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian* 36, no. 2 (2017): 67–76. <https://doi.org/10.21082/jp3.v36n2.2017.p67-76>.
- Kerincitime.co.id. "5 Tahun Limbah Sampah Dikeluhkan, Warga Lingkungan Pemancar Kecewa," 2019. <https://kerincitime.co.id/5-tahun-limbah-sampah-dikeluhkan-warga-lingkungan-pemancar-kecewa.html>.
- . "Sampah Plastik Menumpuk Di Sungai Air Sempit," 2019. <https://kerincitime.co.id/sampah-plastik-menumpuk-di-sungai-air-sempit.html>.
- . "Wahh... Drainase Simpang Panik Dipenuhi Sampah," 2018. <https://kerincitime.co.id/wahh-drainase-simpang-panik-dipenuhi-sampah.html>.
- . "Waspada Bencana Ekologis Mengancam Provinsi Jambi," 2020. <https://kerincitime.co.id/waspada-bencana-ekologis-mengancam-provinsi-jambi.html>.
- Lampus, Yuriani ., Welson M. Wangke, and Martha M. Sendow. "Partisipasi Pedagang Dalam Pengelolaan Sampah." *Agri-Sosioekonomi* 13, no. 2A (2017): 243–52. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2a.2017.17016>.
- Manan, Abdul. "Environmental Pollution and Damage in Islamic Law Perspective." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 223–40. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.223-240>.
- Marniza, Erda, and Sri Febriza. "Pembuatan Kompos Dari Sampah Organik Pasar Dengan." *Journal of Pharmaceutical and Health Research* 1, no. 1 (2020): 6–10. <http://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jharma/article/view/84/58>.
- Metrojambi.com. "Kerap Banjir, Dinas PU Cek Penyebab Banjir Di Sungai Penuh," 2018. <https://metrojambi.com/read/2020/08/07/30192/kerap-banjir-dinas-pu-cek-penyebab-banjir-di-sungai-penuh>.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis (a Source Book of New Methods)*. Beverly Hills: Sage Publications, 1984.
- Mubarok, Jaih, and Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- NI. *Masyarakat Kota Sungai Penuh*. Kota Sungai Penuh: Wawancara, 1 Juli, 2021.
- Nurjaman, Muhammad Izazi, Doli Witro, and Sofian Al Hakim. "Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 24–35. <https://doi.org/10.32939/qst.v19i1.896>.
- Nurulloh, Endang Syarif. "Pendidikan Islam Dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 237–354. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.366>.
- Prasetyowati, Heni, Rina Marina, Dewi Nur Hodijah, Mutiara Widawati, and Tri Wahono. "Larvae Survey and Nocturnal Activities of Aedes Spp. In Pasar Wisata Pangandaran," 2013. <https://doi.org/10.13140/2.1.1664.5762>.
- Putri, Yunita Panca. "Keanekaragaman Spesies Lalat (Diptera) Dan Bakteri Pada Tubuh Lalat Di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Dan Pasar." *Jurnal Dampak* 12, no. 2 (July 1, 2015): 79–89. <https://doi.org/10.25077/dampak.12.2.79-89.2015>.
- Rosidin, Dedeng, and Rizki Abdurahman. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Insan Rabbani, 2015.

- Sari, Diah Ayu Kartika. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Surat Edarah Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga Dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.” UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Satmaidi, Edra. “Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan.” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2017): 192–105. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Windanastiti, Agista, Supriyadi Supriyadi, and Agung Kurniawan. “Analisis Sistem Pengelolaan Dan Perilaku Pedagang Dalam Mengelola Sampah Di Pasar Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.” *Sport Science and Health* 3, no. 12 (2021): 961–75. <https://doi.org/10.17977/um062v3i122021p961-975>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Fiqh Al-Bi’ah Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi.” *Al-’Adalah* 12, no. 4 (2015): 2015.